



**NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

Nomor : 140/2 /Kpts/WN - LGL/I/2020

TENTANG

**KADER PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA
(PPKB) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB PPKBD) NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksana kegiatan Keluarga Berencana di Nagari Limau Gadang Lumbo, perlu di bentuk Kader Petugas Pencatat Keluarga Berencana Desa dan Sub Petugas Pencatat Keluarga Berencana Nagari Limau Gadang Lumbo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumbo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Keluarga Berencana;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;a
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka meningkatkan dan mewujudkan Tertib Administrasi Kepundudukan;
10. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pedoman Penggunaan Tahun Anggaran 2019 ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Nomor 2011 Tentang Pemekaran Nagari Limau Gadang Lumpo.

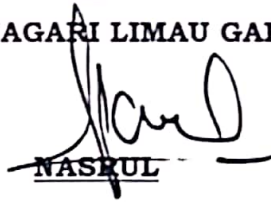
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader PKKBD dan Sub PKKBD Nagari Limau Gadang Lumpo
- KEDUA : Masa Jabatan Kader PKKBD dan SUB PKKBD Nagari Sawaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun Nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kader PKKBD dan SUB PKKBD, di atur dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limau Gadang Lumpo
Pada tanggal Januari 2020

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,



NASRUL

Tembusan di Sampaiakan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMD dan PP, KB Kab. Pessel di Painan.
3. Kepala DPKD Kab. Pessel di Painan.
4. Kepala Inspektorat Kab. Pessel di Paianan.
5. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
6. Kepala UPTD Puskesmas Lumpo, di Lumpo..
7. BAMUS Nagari Limau Gadang Lumpo di Limau Gadang Lumpo.
8. Bidan Poskesri Nagari Limau Gadang Lumpo di Limau Gadang Lumpo.
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

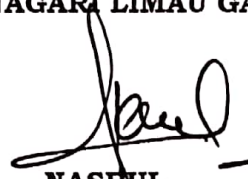
NOMOR 140/ 2 /Kpts/WN-LGL /I/2020

TANGGAL 6 Januari 2020

TENTANG **KADER PETUGAS PENCATAT KELURGA
BERENCANA DESA DAN SUB PETUGAS PENCATAT
KELUARGA BERENCANA DESA NAGARI LIMAU
GADANG LUMPO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ROSNEYELIS	KETUA	PPKBD
2	DINA EFRITA	ANGGOTA	SUB PPKBD
3	VIEN MIKA ILAHI	ANGGOTA	SUB PPKBD
4	HARTINI	ANGGOTA	SUB PPKBD

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO


NASRUL